

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu mempertahankan penerimaan negara. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif yang hasilnya dituangkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (Fidel, 2010). Indonesia merupakan salah satu Negara yang dalam membangun perekonomian dalam negeri masih bergantung pada pendapatan pajak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2008). Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Kurniasih dan Sari, 2013). Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Dalam hal ini maka timbul perlawanan pajak.

Menurut Sumarsan (2010) perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Sementara, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Contoh perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak atau penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Diakses dari www.pajak.go.id bahwa penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak, sedangkan

penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Menurut Anderson dalam Zain (2003) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi. Regulasi adalah salah satu cara pemerintah dalam mengatasi adanya praktik-praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini di tunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2013). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan

dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran sebuah perusahaan. Machfoedz dalam Suwito dan Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Menurut Perdana (2013), pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume

penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010.

Beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dalam judulnya pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 176 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan,

umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Menurut Maharani dan Suardana (2014), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Menurut Singly dan Sukartha (2015), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terkecil adalah PT. Beton Jaya Manunggal Tbk, yaitu sebesar 2450 % pada tahun observasi 2011. Sedangkan ukuran perusahaan terbesar dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 3198,9% pada tahun observasi 2013.

Menurut Singly dan Sukartha (2015), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Perusahaan yang memiliki *sales growth* terkecil adalah PT. Beton Jaya Manunggal Tbk, yaitu sebesar -26,7% pada tahun observasi 2013. Sedangkan *sales growth* terbesar dimiliki oleh PT. Delta Djakarta Tbk sebesar 127,6% pada tahun observasi 2012.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian sebelumnya difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu tahun 2013-2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menganalisis kembali penelitian sebelumnya dengan periode tahun yang berbeda. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Di Indonesia belum banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus Direktorat Jenderal Pajak perhatikan sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat berjalan lebih baik.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan acuan atau pembandingan untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis yaitu

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

3. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

